



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
3. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TSLP di Daerah.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
6. Tim TSLP adalah Tim yang mengoordinasikan penyelenggaraan TSLP di Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
13. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan proram pembangunan di Daerah;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan program strategis yang selaras dengan prioritas program Pemerintah Daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu

Program dan Kegiatan TSLP dan Persyaratan Penerima TSLP

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Persyaratan penerima TSLP meliputi :
- a. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan; dan
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut :
- a. calon penerima TSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengusulkan calon penerima TSLP kepada Pemberi TSLP.
- (2) Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut :
- a. Pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang diusulkan oleh Bupati;
 - b. Pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung; dan

- c. Pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM DAN FORUM TSLP

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim TSLP

Pasal 7

- (1) Tim TSLP dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerja sama.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah; dan
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Pengarah;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua;
 - e. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris Tim TSLP; dan
 - f. unsur Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Tugas Tim TSLP

Pasal 8

- (1) Tugas Tim TSLP meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TSLP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSLP;

- e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
 - f. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada Pemberi TSLP; dan
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- (2) Tim TSLP memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.
- (2) Susunan dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang merupakan unsur Pemberi TSLP.
- (3) Tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. menyusun tata tertib Forum TSLP;
 - b. menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
 - c. mengoordinasikan dan mensinergikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati 1 (satu) kali setahun.
- (4) Setiap perusahaan yang berbadan hukum di Daerah wajib menjadi anggota Forum TSLP
- (5) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan dan teguran.
- (6) Penerapan sanksi administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Forum TSLP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TSLP.
- (2) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Forum TSLP dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Penerima TSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim TSLP.
- (2) Forum TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Tim TSLP.
- (3) Pemberi TSLP melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati melalui Forum TSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TSLP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TSLP; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Tim TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TSLP dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 17).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007